



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Integrasi Budidaya Ternak Dengan Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Integrasi Budidaya Ternak Dengan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit-Sapi dengan Usaha Budidaya Sapi Potong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1167);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Integrasi Budidaya Ternak Dengan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perkebunan.
5. Integrasi Budidaya Ternak Dengan Perkebunan yang selanjutnya disebut Integrasi Budidaya Ternak adalah penyatuan usaha Budidaya Ternak dengan Perkebunan.
6. Budidaya Ternak adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan/atau penggemukan ternak pada lahan perkebunan dan/atau area peternak secara berkesinambungan.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

9. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku Usaha Perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dalam suatu hamparan yang terikat secara non-formal dengan bekerja sama atas dasar saling asah, asih, dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha lainnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam Integrasi Budidaya Ternak untuk melakukan diversifikasi usaha Budidaya Ternak, meningkatkan kesejahteraan Kelompok Tani/Peternak serta meningkatkan kualitas produksi masing-masing komoditi yang dihasilkan pada Integrasi Budidaya Ternak.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan populasi Ternak ruminasia (sapi, kerbau, kambing dan domba);
- b. meningkatkan produktivitas Ternak dan tanaman Perkebunan;
- c. meningkatkan pemanfaatan sisa hasil Perkebunan untuk pakan Ternak;
- d. mengembalikan kesuburan tanah Perkebunan melalui pemanfaatan pupuk kandang (kotoran) Ternak;
- e. meningkatkan pendapatan Kelompok Tani/Peternak;

- f. mengidentifikasi sistem kelembagaan Kelompok Tani/Peternak yang berintegrasi dengan Perkebunan kelapa sawit, karet dan teh; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak di Daerah.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Kelompok Tani/Peternak dan gabungan Kelompok Tani yang akan melaksanakan kegiatan Integrasi Budidaya Ternak di Daerah; dan
- b. Perusahaan Perkebunan di Daerah yang mengelola Perkebunan kelapa sawit, Perkebunan karet dan Perkebunan teh.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. indikator keberhasilan;
- d. pembinaan dan pendampingan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 6

Integrasi Budidaya Ternak dilaksanakan pada Daerah potensial pengembangan Ternak, meliputi:

- a. perkebunan kelapa sawit;
- b. perkebunan karet; dan/atau
- c. perkebunan teh.

Pasal 7

Kelompok Tani/Peternak yang akan melakukan Integrasi Budidaya Ternak harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:

- a. terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan (simluhtan);
- b. memiliki surat keputusan kepengurusan Kelompok Tani terbaru;
- c. mempunyai pengalaman, keterampilan dan kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan Ternak; dan
- d. mengikuti aturan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan yang diberikan petugas.

Pasal 8

(1) Skema pola Integrasi Budidaya Ternak antara lain:

a. pola intensif, meliputi:

1. pengembangan Budidaya Ternak sapi, kerbau, domba dan kambing dengan wajib dilakukan di dalam kandang pribadi Kelompok Tani/Peternak maupun yang disediakan/difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan dengan cara pemberian pakan, pelayanan kesehatan hewan dan pola perkawinan sesuai dengan kebutuhan Ternak secara terus-menerus;
2. Kelompok Tani/Peternak yang melaksanakan Integrasi Budidaya Ternak adalah Kelompok Tani/Peternak yang berada di sekitar areal Perkebunan;
3. Kelompok Tani/Peternak hanya dapat menggarit hijauan pakan Ternak di lokasi Perkebunan yang telah disepakati bersama dengan pihak Perusahaan Perkebunan;
4. Perusahaan Perkebunan menyediakan lahan Perkebunan yang bisa diarit atau lahan yang bisa ditanami hijauan pakan Ternak berkualitas dengan memanfaatkan lahan Perkebunan;
5. Perusahaan Perkebunan menentukan penempatan (*plotting*) Kelompok Tani/Peternak; dan
6. Perusahaan Perkebunan dapat memberikan dana, bimbingan teknis, transfer teknologi ke Kelompok Tani/Peternak untuk meningkatkan sumber daya Peternak demi kemajuan Peternakan di sekitar Perkebunan.

b. pola ekstensif, meliputi:

1. pengembangan Budidaya Ternak dengan cara Ternak digembalakan sepanjang hari di areal Perkebunan;
2. Perusahaan Perkebunan bersedia menyiapkan lahan Perkebunan untuk Ternak sepanjang hari selama 24 (duapuluh empat) jam;
3. Kelompok Tani/Peternak harus mematuhi peraturan Perusahaan Perkebunan pada saat menggembalakan Ternak di lahan Perkebunan;
4. Kelompok Tani/Peternak dan Perusahaan Perkebunan membuat kesepakatan bersama dalam tata cara penggembalaan Ternak di lahan Perusahaan Perkebunan;
5. Peternak yang berintegrasi dengan Perkebunan adalah Peternak yang berada di sekitar areal Perkebunan;
6. pemeliharaan dilakukan dengan penggembalaan Ternak secara rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari;
7. Perusahaan Perkebunan menentukan penempatan (*plotting*) Kelompok Tani/Peternak; dan
8. Perusahaan Perkebunan dapat memberikan dana, bimbingan teknis, transfer teknologi ke Kelompok Tani/Peternak untuk meningkatkan sumber daya Peternak demi kemajuan Peternakan di sekitar Perkebunan.

c. pola semi intensif, meliputi:

1. pengembangan Budidaya Ternak sapi, kerbau, domba dan kambing dilakukan dengan cara menggembalakan Ternak secara terkendali dari pagi hari dan pada sore hari dikandangan kembali;
2. Perusahaan Perkebunan bersedia menyiapkan lahan penggembalaan;
3. Kelompok Tani/Peternak harus mematuhi peraturan Perkebunan pada saat akan menggembalakan Ternak di lahan Perkebunan;
4. Kelompok Tani/Peternak dan Perusahaan Perkebunan membuat kesepakatan bersama dalam tata cara penggembalaan Ternak di lahan Perusahaan Perkebunan;

5. Perusahaan Perkebunan menentukan penempatan (*plotting*) Kelompok Tani/Peternak; dan
 6. Perusahaan Perkebunan dapat memberikan dana, bimbingan teknis, transfer teknologi ke Peternak untuk meningkatkan sumber daya Peternak dan kemajuan Peternak disekitar Perkebunan.
- (2) Integrasi Budidaya Ternak dapat dilakukan melalui beberapa pola kemitraan, antara lain:
- a. inti plasma, yakni:
 1. pola kemitraan inti-plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara Kelompok Tani/Peternak dengan Perusahaan Perkebunan;
 2. kedudukan Perusahaan Perkebunan bertindak sebagai inti dan Kelompok Tani/Peternak bertindak sebagai plasma;
 3. pola kemitraan inti-plasma merupakan kemitraan yang melakukan transfer teknologi dari inti ke plasma;
 4. pembagian keuntungan dan risiko ditentukan berdasarkan kontribusi jasa dan/atau persentase modal kerja, yang disepakati kedua belah pihak di dalam perjanjian; dan
 5. kontribusi setiap pihak, harga input produksi (pakan, bibit, obat, vaksin, vitamin) dan harga produk yang dihasilkan disepakati secara bersama, penentuan harga produk yang dihasilkan dengan memperhatikan harga pokok produksi dan mutu produk yang dituangkan dalam perjanjian.
 - b. bagi hasil, yakni:
 1. pola kemitraan bagi hasil merupakan hubungan kerja sama antara Perusahaan Perkebunan dengan Kelompok Tani/Peternak, yang salah satu pelaku berperan sebagai pemilik usaha atau penyedia modal sedangkan pelaku lain sebagai pengelola usaha;

2. setiap pelaku yang melakukan kemitraan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati dalam bentuk perjanjian; dan
 3. pembagian keuntungan dan resiko yang diperoleh didasarkan pada persentase yang disepakati bersama dalam perjanjian.
- c. sewa, yakni model kemitraan di mana salah satu pihak menyewakan lahan, fasilitas, atau sumber daya lainnya kepada pihak lain (Kelompok Tani/Peternak) untuk digunakan dalam usaha tertentu; dan
 - d. perdagangan umum, yakni hubungan kemitraan di bidang pemasaran, penyediaan lokasi pemasaran dan pasokan. kemitraan dengan pola perdagangan umum harus didasarkan pada sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 9

Integrasi Budidaya Ternak dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan usaha penggemukan (*fattening*) dan pembiakan (*breeding*), serta pemerahan dalam Integrasi Budidaya Ternak harus dikelola dengan baik melalui:

- a. penyediaan bibit Ternak secara kontinu untuk memastikan usaha penggemukan dapat berjalan efektif dan efisien;
- b. penyediaan pasokan bibit Ternak yang sehat dan siap untuk digemukkan, sementara usaha pembiakan harus memastikan bahwa ada ketersediaan bibit unggul yang cukup dan terus berkembang untuk mendukung keberlangsungan usaha penggemukan;
- c. alokasi usaha pengembangbiakan paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari total usaha dalam rangka memastikan kelangsungan pasokan bibit Ternak yang sehat dan produktif serta sisa alokasi 70% (tujuh puluh persen) untuk usaha penggemukan diharapkan dapat memastikan bahwa penggemukan bisa berjalan dengan optimal; dan/atau

- d. dalam usaha penggemukan, kualitas bibit akan sangat berpengaruh pada keberhasilan penggemukan. jika integrasi Budidaya Ternak tidak menjaga keseimbangan yang sehat, seperti yang diatur dengan angka minimal 30%, usaha penggemukan akan kekurangan pasokan bibit yang berkualitas.

Pasal 10

Proses pelaksanaan kegiatan Integrasi Budidaya Ternak ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Kelompok Tani/Peternak yang akan melakukan kegiatan Integrasi Budidaya Ternak mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang Perkebunan dan Peternakan dan Perusahaan Perkebunan;
- b. Surat permohonan terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan dapat berpedoman dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Perusahaan Perkebunan yang menerima permohonan kegiatan Integrasi Budidaya Ternak dari Kelompok Tani/Peternak memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak kepada Kelompok Tani/Peternak dapat dengan berpedoman dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Integrasi Budidaya Ternak melaporkan kegiatan Integrasi Budidaya Ternak paling lambat setiap 6 (enam) bulan sejak ditetapkan surat pemberitahuan pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak dalam bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- e. Dinas melaporkan perkembangan kegiatan Integrasi Budidaya Ternak kepada Gubernur dan ditembuskan ke Bupati/Wali Kota.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Gubernur melalui Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak di Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang Perkebunan dan Peternakan/Perusahaan Perkebunan/Peternakan/Kelompok Tani/Peternak/instansi terkait dalam pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak;
 - b. melakukan sosialisasi kebijakan dan kegiatan Integrasi Budidaya Ternak; dan
 - c. melakukan kegiatan pendampingan, pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak mempunyai *output*, meliputi:
 - a. meningkatnya populasi Ternak;
 - b. meningkatnya produktivitas Ternak; dan
 - c. bertambahnya cakupan luas lahan Perkebunan yang diintegrasikan dengan Budidaya Ternak.
- (2) Lokasi prioritas Integrasi Budidaya Ternak mengacu pada keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Perkebunan/Peternakan mengenai kawasan pertanian nasional:
- (3) Indikator keberhasilan kegiatan Integrasi Budidaya Ternak:
 - a. meningkatnya populasi dan performa ternak di Kelompok Tani/Peternak yang terlibat dalam Integrasi Budidaya Ternak di lokasi penerima manfaat; dan

- b. menurunnya tekanan masyarakat ke perusahaan yang dipengaruhi adanya pemasukan tambahan yang diperoleh masyarakat dari hasil Integrasi Budidaya Ternak di lokasi Perkebunan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak di Daerah.
- (2) Pembinaan dalam pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terkoordinasi oleh Dinas dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang Perkebunan/Peternakan.
- (3) Pendampingan dalam pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terkoordinasi oleh Dinas dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang Perkebunan/Peternakan, serta instansi/pemangku kepentingan terkait lainnya.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang Perkebunan/Peternakan dengan cara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.

- (2) Monitoring secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan peninjauan ke lokasi Integrasi Budidaya Ternak, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali melalui:
 - a. metode wawancara; dan
 - b. pemantauan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perjanjian Integrasi Budidaya Ternak.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memperoleh informasi realisasi yang akurat atas pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak; dan
 - b. mengetahui kendala dalam pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan dalam bentuk laporan, yang memuat data dan informasi sebagai bahan memperoleh solusi perbaikan pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan kinerja Integrasi Budidaya Ternak harus mampu:
 - a. memantau perkembangan pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak secara berjenjang dan tepat waktu;
 - b. memberikan informasi bagi para penanggung jawab disetiap jenjang; dan
 - c. memberikan input umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- (2) Format pelaporan kegiatan Integrasi Budidaya Ternak menggunakan form yang telah disiapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan sanksi terhadap Perusahaan Perkebunan dan Kelompok Tani/Peternak dalam pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Maret 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN BAGI KELOMPOK TANI/PETERNAK
KE DINAS KABUPATEN/KOTA

KOP KELOMPOK TANI/PETERNAK	
SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK	
Nomor :	
Kepada Yth. Kepala Dinas (yang membidangi fungsi peternakan) Kabupaten/Kota di.....	
Dengan hormat, Bersama ini disampaikan bahwa kami kelompok tani/peternak ingin mengajukan permohonan integrasi budidaya ternak pada PT., Desa....., Kecamatan....., Kabupaten dengan data sebagai berikut:	
1. Kelompok Tani/Peternak	:
2. Alamat	:
3. Nomor HP/WA	:
4. Jenis komoditi	:
5. Jumlah populasi ternak	:
6. Pola Integrasi	: - <input type="checkbox"/> Pola Intensif - <input type="checkbox"/> Pola Ekstensif - <input type="checkbox"/> Pola Semi Intensif - <input type="checkbox"/> Pola Kemitraan (Pilih sesuai potensi perkebunan yang ada)
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir <i>print out</i> Simluhtan dan SK kepengurusan kelompok tani terbaru. Besar harapan kami agar bisa diterbitkan surat rekomendasi terkait integrasi budidaya ternak. Demikian disampaikan, atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.	
Tempat/Tanggal/Tahun Ketua Kelompok Tani/Peternak -----	
ttd (-----)	
Kepala Desa..... ttd (-----)	Diketahui : Penyuluh Pertanian Lapangan/PPL ttd (-----)
Tembusan: 1. Kepala Dinas yang membidangi fungsi perkebunan di Kabupaten/kota; 2. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi perkebunan dan fungsi peternakan; 3. Nama Perusahaan Perkebunan; 4. Peringgal.	

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN BAGI KELOMPOK TANI/PETERNAK
KE PERUSAHAAN PERKEBUNAN

KOP KELOMPOK TANI/PETERNAK	
SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK	
Nomor :	
Kepada Yth. Perusahaan Perkebunan/PT Di Kabupaten/Kota	
Dengan hormat, Bersama ini disampaikan bahwa kami kelompok tani/peternak ingin mengajukan permohonan integrasi budidaya ternak pada PT., Desa....., Kecamatan....., Kabupaten dengan data sebagai berikut :	
1. Kelompok Tani/Peternak	:
2. Alamat	:
3. Nomor HP/WA	:
4. Jenis komoditi	:
5. Jumlah populasi ternak	:
6. Pola Integrasi	: - <input type="checkbox"/> Pola Intensif - <input type="checkbox"/> Pola Ekstensif - <input type="checkbox"/> Pola Semi Intensif - <input type="checkbox"/> Pola Kemitraan (Pilih sesuai potensi perkebunan yang ada)
Bersama ini kami lampirkan surat rekomendasi integrasi budidaya ternak yang dikeluarkan dari Dinas (yang membidangi fungsi peternakan) Kabupaten/Kota, serta data/dokumen pendukung lainnya. Demikian disampaikan, atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.	
Tempat/Tanggal/Tahun Ketua Kelompok Tani/Peternak ----- ttd (-----)	
Kepala Desa..... ttd (-----)	Diketahui : Penyuluh Pertanian Lapangan/PPL ttd (-----)
Tembusan: 1. Kepala dinas yang membidangi fungsi perkebunan/peternakan di Kabupaten/kota; 2. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi perkebunan dan peternakan; 3. Peninggal.	

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
 SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
 INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN

SURAT PENERIMAAN/PENOLAKAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK

KOP PERUSAHAAN PERKEBUNAN	
SURAT PENERIMAAN/PENOLAKAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK	
Nomor :	
Kepada Yth. Kelompok Tani/Peternak Di Kabupaten/kota	
Setelah dilakukan verifikasi dan validasi berkas data kelompok tani/peternak. Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIK (Nomor Identitas Karyawan)	:
Jabatan	:
Menerima/Menolak*) terkait dengan permohonan dari :	
1. Kelompok Tani/Peternak	:
2. Ketua Kelompok Tani	:
3. Alamat	:
4. Nomor HP/WA	:
5. Jenis komoditi	:
6. Jumlah populasi ternak	:
7. Nomor surat permohonan	:
8. Perihal surat permohonan	:
9. Pola Integrasi	: - <input type="checkbox"/> Pola Intensif - <input type="checkbox"/> Pola Ekstensif - <input type="checkbox"/> Pola Semi Intensif - <input type="checkbox"/> Pola Kemitraan (Pilih sesuai potensi perkebunan yang ada)
Dengan dasar, sebagai berikut :	
.....	
Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Tempat/Tanggal/Tahun Pimpinan/Penanggungjawab PT.....	
ttd	
(-----)	
Tembusan:	
1. Kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi perkebunan dan/atau peternakan;	
2. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi Perkebunan dan Peternakan;	
3. Peninggal.	
*) Coret yang tidak perlu	

Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 APRILLA H. SIREGAR
 Pembantu Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19690421 199003 2 003



GUBERNUR SUMATERA UTARA,
 ttd
 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN

SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK

KOP PERUSAHAAN PERKEBUNAN

SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Integrasi Budidaya Ternak
Kepada Yth. Gubernur Sumatera Utara
Cq. Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan di

Medan

Bersama ini kami :

- 1. Nama Perusahaan :
2. Akte pendirian/Legalitas Hukum (terlampir)* :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
5. Alamat Kantor Perusahaan :

Memberitahukan pelaksanaan integrasi budidaya ternak dengan kelompok tani/peternak, Alamat :, Komoditas Ternak

Dengan Pola Integrasi : - [] Pola Intensif
- [] Pola Ekstensif
- [] Pola Semi Intensif
- [] Pola Kemitraan

(Pilih sesuai potensi perkebunan yang ada)

Bersama ini dilampirkan surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tempat/Tanggal/Tahun
Pimpinan/Penanggungjawab
PT.....

Ttd

(.....)


Tembusan:

- 1. Bupati/Walikota
2. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi perkebunan.
3. Kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi perkebunan dan/atau peternakan.
4. Peringgal.

*) Coret yang tidak perlu

**) Komoditas ternak meliputi: sapi/kerbau/kambing/domba

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
 SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
 INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN

LAPORAN KEGIATAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK

LAPORAN KEGIATAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK					
I. Umum					
1. Nama Perusahaan	:				
2. Alamat	:				
3. Kabupaten	:				
4. Provinsi	:				
II. Teknis					
1. Luas Kebun Total	:Ha				
Luas Kebun TM	:Ha				
Luas Kebun TBM	:Ha				
2. Mulai masuk ternak	:(Tgl/Bulan/Thn)				
3. Pola budidaya ternak	: intensif/semi-intensif/ekstensif/kemitraan				
III. Laporan Perkembangan Kegiatan Integrasi Budidaya Ternak					
No	Nama Kelompok Tani/Peternak	Jenis Komoditi	Jumlah Awal Populasi (ekor)	Jumlah Akhir Populasi (ekor)	
				Jantan	Betina
Keterangan : TM : Tanaman Menghasilkan TBM : Tanaman Belum Menghasilkan,					
Pimpinan/Penanggung Jawab					
ttd					
(.....)					
Tembusan :					
1. Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi perkebunan dan/atau peternakan					
2. Dinas provinsi yang membidangi fungsi perkebunan dan peternakan					
3. Pertinggal					

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19690421 199003 2 003



GUBERNUR SUMATERA UTARA,
 ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION